



PERSPEKTIF HAM DAN MAQASHID SYARI'AH DALAM MENINJAU KEBIJAKAN HUKUM MATI DALAM UNDANG UNDANG No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Rooza Meilia Anggaraini, Muh.Maksum

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

roozameiliaanggaraini@iainponorogo.ac.id, muh.maksum@iainponorogo.ac.id

Abstract: The death penalty is a form of punishment whose existence is a topic of debate. Death penalty regulations in Indonesia experienced dynamics, until the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In this latest law, the death penalty sanction can be changed to life imprisonment if the convict shows good behavior for 10 years. The aim of this research is to understand how the principles of human rights and maqashid sharia are applied in the death penalty policy regulated in Law no. 1 of 2023. This research is included in literature research with a legislative approach to question the existence of the latest regulations regarding the death penalty, whether they are in line with or contrary to human rights principles and maqashid sharia. The research results show that the change in the status of the death penalty is not in line with human rights. This happens because humans basically have the same rights to own their lives. The right to life must not be taken away by anyone, so those who have taken the lives of others without justifiable reasons, at the same time have ignored other universally respected human rights. Meanwhile, if viewed from the perspective of maqashid sharia, changes in provisions regarding the death penalty are not relevant to the objectives of sharia in terms of preserving the soul (*hifdz an nafs*), where there is no guarantee that the convict will not repeat the same act in the future. The results of this research should be able to evaluate the social impact and how the policy affects society and the legal system in Indonesia.

Keyword: *Death Penalty, New Crimes, Human Rights*

Abstrak: Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pidana yang eksistensinya menjadi topik perdebatan. Regulasi hukuman mati di Indonesia mengalami dinamika, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam undang-undang terbaru ini, sanksi pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama 10 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip HAM dan maqashid syariah diterapkan dalam kebijakan hukuman mati yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang undangan untuk mempertanyakan keberadaan regulasi terbaru terkait hukuman mati apakah sejalan atau bertentangan dengan prinsip prinsip HAM dan *maqashid Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perubahan status hukuman mati ini justru tidak selaras dengan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terjadi karena manusia pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memiliki kehidupannya. Hak untuk hidup tidak boleh dirampas oleh siapapun, sehingga mereka yang telah mengambil nyawa orang lain tanpa alasan yang



dibenarkan, maka disaat yang sama ia telah mengabaikan hak asasi manusia lainnya yang dihormati secara universal. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang *maqashid Syari'ah*, perubahan ketentuan tentang hukuman mati tidak relevan dengan tujuan syariat dalam hal penjagaan jiwa (*hifdz an nafs*), dimana tidak ada jaminan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat mengevaluasi dampak sosial dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukuman Mati, Pidana Baru, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Persoalan hukum yang masih sering menimbulkan polemik saat ini adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Hukuman mati yang dieksekusikan kepada terpidana teroris maupun narkoba yang selama ini dilakukan di Indonesia menuai banyak kritik dari dunia internasional. Hukuman mati dianggap tidak manusiawi.¹ Di Indonesia sendiri hukuman mati masih diterapkan di berbagai tindak pidana seperti narkoba, pembunuhan berencana, pemerkosaan, korupsi, teorisme dan lainnya.²

Pengaturan terkait pidana mati sudah mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya pidana mati merupakan pidana pokok, lalu diubah menjadi pidana pengecualian, kemudian diatur sebagai pidana yang sifatnya khusus, dan yang terakhir adalah pidana mati diatur sebagai pidana alternatif. Dinamika perubahan ini merupakan bukti bahwa memang pidana mati masih menjadi polemik. Perkembangan pengaturan terhadap pidana mati mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Saat ini, problematika hukuman mati menghasilkan 2 arus pemikiran hukum. Yakni kelompok yang ingin tetap mempertahankan hukuman mati dan kelompok yang ingin menghapuskan hukuman mati. Kalangan yang kontra terhadap hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang dapat memperbaiki tingkah laku seseorang. Sedangkan kalangan yang pro menganggap ketidakmanusiawian itu tidak dapat dilihat dari sudut kepentingan seseorang yang terkena hukuman, melainkan kepentingan si korban, para anggota keluarga, dan Masyarakat agar dapat menjadikannya sebagai acuan dan pegangan ataupun pertimbangan.

¹ Khusnul Khuluq, "Hukuman Mati Dalam Perpektif Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, No. 1 (2017): 2.

² Ranga Abdi Ramadhan, Athifatul Wafiroh, And Cecep Soleh Kurniawan, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, No. 1 (2024): 27, <https://doi.org/10.15642/Mal.V5i1.198>.

³ Sitti Aisyah, "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 6, No. 1 (2023): 39.



Padahal hakikatnya hukuman mati tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan juga bukan merupakan balasan, pidana mati diberlakukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana.

Daftar hukuman mati yang telah diputus Pengadilan Negeri ataupun sampai banding bahkan kasasi Mahkamah Agung di Indonesia sepanjang tahun 2000-2021 kurang lebih ada 424 kasus yakni kasus pembunuhan berencana, pemerkosaan, korupsi dan narkoba.⁴ Pelaksanaan hukuman mati ini dilaksanakan secara hati-hati dan dengan batasan yang telah ditentukan oleh undang undang agar dapat mengimbangi pandangan antara yang menolak dan mendukung hukuman mati di Indonesia.

Di Indonesia, tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana luar biasa juga diancam dengan pidana mati. Seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, *illegaloging*, bukan hanya karena modus operadnya yang terorganisir, tetapi lebih kepada efek negative yang sistematis bagi Masyarakat.⁵ Namun seiring dikeluarkannya Undang Undang No 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP ada beberapa tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati, diantaranya: menghilangkan nyawa presiden dan merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden, perbuatan khianat terhadap NKRI, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa atau terluka parah, membahayakan penerbangan, genosida dan transaksi narkoba.⁶

Dalam hukum pidana islam, hukuman mati diberikan kepada pelaku pembunuhan, zina *muhsan*, perampokan, pemberontakan dan *riddah*. Penentuan hukuman mati dalam islam tidak terlepas dari tujuan disyariatkannya hukum islam yang dikenal dengan *maqashid al-shari'ah* yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemadaratan.⁷ Penerapan pidana mati memiliki pengaruh yang besar baik bagi keluarga korban dan pelaku, mulai dari masalah emosional dan finansial.

⁴ Ramadhan, Wafiroh, And Kurniawan, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," 38.

⁵ Feisal Feisal, Ruslan Abdul Gani, And Abdul Halim, "Eksistensi Yuridis Asas Kematlakan HAM Dan Maqashid Syariah Pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengekar Narkoba," JLEB: Journal Of Law, Education And Business 1, No. 2 (2023): 303, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>.

⁶ Prabangasta Asfi Manzilati, "Analisis Komparasi Politik Hukum Undang Undang No 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati," El Dusturie 3, No. 1 (2024): 52.

⁷ Ramadhan, Wafiroh, And Kurniawan, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," 41.



Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait hukuman mati di Indonesia dalam perspektif *maqashid shari'ah* diantara adalah penelitian milik Rangga Abdi Ramadhan dkk⁸. Dalam penelitian ini disebutkan bahwasannya penerapan hukuman mati di Indonesia selaras dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam tindak pidana pemerkosaan, dan pembunuhan berencana. Karena tindak pidana tersebut dapat membahayakan nyawa seseorang, menyakiti korban, dan atau menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pada tindak pidana korupsi selaras dengan *hifz al-mal* karena pelaku telah merampas harta negara. Adapun bagi tindak pidana narkoba selaras dengan *hifz al-'aql*.

Penelitian lain yang membahas tentang pidana mati juga ditulis oleh Firmansyah terkait hak asasi manusia dan hukuman mati dalam perspektif islam⁹. Dalam penelitian ini ditulis bahwa hukuman mati bukan merupakan pelanggaran hukum, karena penegakan hukuman mati merupakan sebuah usaha dalam rangka melindungi Lembaga Lembaga kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ratih Kumala Dewi terkait keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penetapan hukuman pidana mati di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM tentu akan bertentangan khususnya hak untuk hidup, namun pidana mati diperlukan pula untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tergolong berat.¹⁰ Penelitian selanjutnya milik Gisella Tiara Cahyani dkk terkait hukuman mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan alternatif penegakan hukum. Dalam penelitian ini disebutkan bahwasannya meskipun terdapat pembaruan dalam KUHP yang mengatur masa percobaan selama 10 tahun, pro dan kontra tetap akan terjadi dalam penerapan pidana mati karena sanksi pidana mati dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia sudah dijamin dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Dari keempat penelitian di atas keterbaruan dari penelitian ini adalah pada aspek yuridis yang menjadi dasar teori, jika penelitian sebelumnya menggunakan KUHP sebagai dasar pemidanaan, maka pada penelitian ini akan dikomparasikan dengan hukuman mati yang terdapat dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif, serta bagaimana relevansinya jika dikaitkan dengan perspektif *maqashid syariah*.¹¹ Keterbaruan

⁸ Ramadhan, Wafiroh, And Kurniawan, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Shari'ah."

⁹ Khuluq, "Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia."

¹⁰ M. A.A. Mamun And M. Hasanuzzaman, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidanan (KUHP)," *Energy For Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion And Management* 6, No. 1 (2020): 1-14.

¹¹ Mamun And Hasanuzzaman, 107.



lain dari penelitian ini juga dapat dilihat dari perspektif yang digunakan, jika penelitian milik Gisella Tiara Cahyani dkk¹² meskipun sudah menggunakan KUHP terbaru sebagai dasar teori namun perspektif yang digunakan adalah perspektif HAM dan alternatif penegakan hukum, sedangkan penelitian ini dilihat dari perspektif *maqhasid syariah*.

PEMBAHASAN

Hukuman Mati Perspektif HAM

Praktik hukuman mati sudah diberlakukan sejak masa kolonial, bahkan sebelum kedatangan VOC terdapat beberapa kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia yang sudah membentuk hukumnya masing-masing yang berbeda dengan kerajaan lain dan salah satu jenis hukum yang diberlakukan oleh kerajaan tersebut adalah hukuman mati. Sedangkan di era kolonial konsolidasi pertama atas penggunaan hukuman mati secara emnyeluruh di Hindia Belanda terjadi pada 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendlea melalui peraturan mengenai hukum dan peradilan yang mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur.¹³ Konsolidasi praktik hukuman mati kedua adalah saat diberlakukannya koodifikasi hukum pidana dalam *weboek van strafrecht inlanders (WvSI)* pada 1 Januari 1873 yang kemudian pada 1 Januari 1918 WvSI tersebut diundangkan dan mulai idberlakukan.

WvSI tersebut kemudian masih diberlakukan sampai pada masa penjajahan jepang. Setelah kemerdekaan, berdasarkan UU No.. 1 Tahun 1946 WvSI diberlakukan dengan beberapa perubahan menjadi KUHP pada 1946 yang kemudian secara resmi berlaku di seluruh Indonesia pada 29 September 1958. Dalam perkembangannya, KUHP tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di zaman revolusi terutama dalam konteks politik ekonomi sosial, maka sejak zaman kemerdekaan telah banyak dilakukan ketentuan umum pidana khusus yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang undangan.

Di era Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 den Perppu No. 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedangkan di era Soeharto hukuman mati ditambah dengan dikeluarkannya

¹² Gisella Tiara Cahyani et al., "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 7, no. 1 (2023): 168, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/17202/9074>.

¹³ ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Icjr*, vol. 1, 2017, 47.



beberapa Undang Undang Pidana seperti Undang Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dan lain sebagainya. Setelah pergantian Kepemimpinan Soeharto, Indonesia kembali melahirkan beberapa Undang Undang yang memeberikan ancaman hukuma mati seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme. Dengan masih diberlakukannya ketentuan terkait pidana mati, Indonesia dikategorikan sebagai negara retensionis.¹⁴ Keberadaan norma yang melegalisasi hukuman mati menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat Indonesia dan dunia internsional hingga terbentuknya Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang nantinya akan mulai diberlakukan tahun 2026.

Hukuman/pidana mati merupakan suatu nestapa yang memberikan penderitaan kepada seseorang yang melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Hukuman mati diberikan bagi pelanggar hukum khususnya pelanggaran berat.¹⁵ Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana mati merupakan sebuah upaya radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi dan dengan adanya pidana mati maka hilang pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang membutuhkan biaya tidak sedikit.¹⁶ Pidana mati atau hukuman mati merupakan praktik yang dilakukan oleh sebuah negara guna membunuh seseorang sebagai balasan dari kejahatan yang telah dilakukan.¹⁷

Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya.¹⁸ John Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa semua individu oleh alam dikaruniai sebuah hak yang melekat yakni hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik sendiri dan tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada negara. Apabila negara melanggar hak-hak kodrat maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan pemerintahan yang bersedia menghormati hak tersebut.

¹⁴ ICJR, 1:52.

¹⁵ Mamun And Hasanuzzaman, 107.

¹⁶ Mamun And Hasanuzzaman, 108.

¹⁷ Sitti Aisyah, "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

¹⁸ Upendra Baxi, "The Future Of Human Rights," *The Future Of Human Rights* 11, No. 2 (2008): 70, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195690439.001.0001>.



Apa yang dilakukan Locke ini merupakan basis analisis manusia pada sanksi pidana mati.¹⁹

Meskipun demikian, menurut Hobbes manusia adalah makhluk yang bebas, setara, dan independent. Namun ia tetap berada di bawah kekuasaan aturan hukum yang berlaku.²⁰ Sehingga bagi pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman mati jika dilihat dari sudut pandang kepentingan si korban, para anggota keluarga dan masyarakat maka dapat dijadikan acuan dan pertimbangan. Selain itu dari segi kemaslahatan secara totalitas, bukan parsial yang terbatas pada kepentingan di pelaku, hukuman mati hakikatnya untuk menjaga hak hidup orang lain demi keadilan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Masih diterapkannya pidana mati di Indonesia secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia, badan tubuh manusia, kehormatan dan kemerdekaan seseorang bahkan harta benda.²¹ Sementara itu ada kelompok yang beranggapan bahwa hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM yang juga mengatur bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya.²²

Hukuman Mati Perspektif *Maqashid Syariah*

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada segenap manusia dari zaman ke zaman, generasi ke generasi hingga umat terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.²³ Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada segenap manusia membawa satu agama yang diridhaiNya, yaitu Islam.²⁴ Kaitannya dengan hal itu, keberadaannya mengandung ketentuan-ketentuan, baik yang berkaitan dengan ritual peribadatan kepada sang pencipta maupun juga mengenai aturan berinteraksi antar sesama manusia maupun dengan alam semesta. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan syariat.

¹⁹ Feisal, Gani, And Halim, "Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM Dan Maqashid Syariah Pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pongedar Narkoba," 305.

²⁰ Feisal, Gani, And Halim, 307.

²¹ Prabangasta Asfi Manzilati, "Analisis Komparasi Politik Hukum Undang Undang No 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati," 48.

²² Mamun And Hasanuzzaman, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidanan (KUHP)," 105.

²³ "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat (Allah) kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan." (QS. Al Ahqaf:09)

²⁴ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلِيسْلُمْ وَمَا اخْتَلَفْتِ الَّذِينَ أَوْثُوا أَلِكْتَبِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْعَلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya". (Ali Imran:19).



Syariat merupakan istilah yang bermakna segenap peraturan-peraturan *ilahiyah* bagi manusia dalam menjalankan misi kehidupannya baik sebagai *khalifah* di muka bumi maupun sebagai seorang hamba bagi Allah SWT. Aturan-aturan tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *pertama* bentuk perintah, baik yang bersifat keharusan untuk menjalankan perintah tersebut maupun yang bersifat keutamaan semata, *kedua*, bentuk larangan, baik yang bersifat keharusan untuk ditinggalkan maupun sekedar untuk di jauhi., *ketiga* bentuk pilihan, dimana maksudnya adalah seorang hamba boleh memilih antara melakukan ataupun meninggalkan sesuatu. Aturan bentuk perintah akan menjadi hukum wajib dan sunah, sedangkan aturan bentuk larangan akan menjadi hukum haram dan makruh. Sementara itu aturan bentuk ketiga menjadi hukum mubah.

Segala bentuk peraturan maupun ketentuan agama (syariat) yang diberikan pada dasarnya merupakan *rahmat* (kasih) sayang kepada manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Surat al Anbiya ayat 107 yang berbunyi “*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”. Ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa keberadaan rasul sebagai penyampai wahyu sekaligus syariat kepada segenap manusia adalah semata-mata untuk kemaslahatan yang kembali kepada mereka sendiri bahkan untuk semesta alam. Bahasa lain dari pernyataan ini adalah bahwa *maqsad* (tujuan) ataupun *illat* (alasan) daripada syariat itu sendiri adalah untuk kemaslahatan bagi manusia secara khusus maupun alam semesta secara umum.

Tujuan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *maqsad*, sedangkan syariat sendiri dikenal dengan *al Syariah*. Kaitannya dengan hal ini, maka pada perkembangannya kemudian munculah istilah *maqashid al Syariah* yang bermakna tujuan-tujuan syariat (dalam agama islam). Istilah ini dipopulerkan oleh seorang filosof hukum islam dari Spanyol dan bermazhab Maliki,²⁵ yaitu Abu Ishak Asy Syatibi dalam karyanya *al Muwaffaqat*.²⁶

Namun demikian, istilah *Maqashid Syariah* tidak hanya dikenal melalui ketokohan seorang Syatibi, melainkan juga seperti Ibn ‘Ashur yang membagi istilah ini menjadi dua bagian, yaitu *al khasah* maupun *al ‘am*.²⁷ *Maqashid tasyri’ al ‘ammah* (tujuan pensyariaan secara umum) berkaitan dengan makna dan hikmah yang tersembunyi pada mayoritas hukum, sementara *al khas* lebih

²⁵ Moh.Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al Syatibi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 6 (2014)., 34.

²⁶ Abdul Syatar Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, “Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqashid Al Syariah,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3 (2023)., 77.

²⁷ Duhaa Rohmawan Ali Muchasan, M.Syarif, “Maqashid Al Syariah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibn ‘Asyur,” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 9 (2023). 137.



identik dengan realisasi kemanfaatan kepada manusia.²⁸ Tokoh lainnya berkaitan dengan istilah *maqashid syariah* adalah Jasser Auda. Beberapa karyanya yang relevan dengan istilah ini adalah *fiqh al Maqsid: Inatah al Ahkam al Shariah bi Maqashidih* dan *Maqashid al Shariah: Dalil al Mubtadi'in*.²⁹ Jasser membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *am* (berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) *khas* (seperti perlindungan kemaslahatan anak dalam hukum keluarga), dan *Juz'iat*.³⁰

Istilah *Maqashid Syari'ah* secara bahasa terdiri dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu *Al Maqashid* dan *Al Syari'ah*. Adapun kata *maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqsud* yang memiliki arti tujuan.³¹ Sementara itu, kata secara etimologi *Syari'ah* adalah *nisbat* kepada syariat, dimana arti bahasa *syari'ah* itu sendiri adalah jalan yang lurus.³² Adapun makna *maqashid syari'ah* secara terminologi adalah tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.³³

Para ulama membagi *maqashid* dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu *al dharuiyah*, *al Hajjiah*, dan *al Tahsiniah*.³⁴ Pada poin pertama dikenal dengan *al Kulliat al Khamsah* atau (lima kebutuhan pokok), yaitu *Hifz al Dien* (Penjagaan terhadap agama atau perlindungan atas keyakinan dan praktek keagamaan individu dan masyarakat), *Hifz al-Nafs* (Menjaga jiwa, dalam artian melindungi kehidupan manusia dari bahaya dan ancaman), *Hifz al-'Aql* (Menjaga akal atau melindungi kesehatan mental dan intelektual manusia), *Hifz al-Nasl* (Menjaga keturunan), dan *Hifz al-Mal* (Menjaga harta benda dari kerusakan dan pencurian).³⁵

Adapun poin kedua (*al Hajjiah*) bertujuan untuk menjembatani kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dalam pensyariaan hukum jual beli, sewa menyewa, pernikahan dan hubungan muamalah lainnya.³⁶ Sementara itu, pada poin ketiga (*al Tahsiniah*) berkaitan dengan adat istiadat,

²⁸ Ahmad Raisuni, *Nadhariyat Al Maqashid 'Inda Al Imam Al Shatibi* (Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat, 1992). 14.

²⁹ Hengki Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 67-71.

³⁰ Athoillah Islamy, "Paradigma Maqashid Syariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia," *Jurnal Al Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7 (2021), 131.

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, n.d., 153.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1368.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017

³⁴ Hammady Al 'ubaydy, *As Syatiby Wa Maqashid Al Syari'ah* (Beirut: Dar Qutaybah, 1992), 120-122.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibn 'Asyur Muhammad al Thahir, *Maqashid Al Syari'ah Al Islamiyyah* (Tunisia: Al

keutamaan, keindahan dan hal-hal yang menjadikan pernak-pernik kehidupan manusia menjadi lebih utama.³⁷ Hal ini tampak dalam larangan berbuat kikir, syariat terkait adab makan dan minum, bersuci dan lain sebagainya.³⁸

Sementara itu, kaitannya dengan pembahasan hukuman mati dan relasinya dengan *maqashid syari'ah*, sesungguhnya islam telah menetapkan beberapa kategori pidana yang menyebabkan pelakunya diberikan sanksi hukuman mati. Beberapa tindak kriminal sebagaimana dimaksud adalah seperti pembunuhan dengan sengaja,³⁹ Pelaku Zina *muhsan* (yang sudah menikah), *qath al thariq* (pembegalan/perampokan yang menyebabkan kematian), *riddah* (murtad) dan *hirobah* (pemberontakan).⁴⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa syariat yang diberlakukan oleh Allah SWT memiliki *maqashid* (tujuan-tujuan) maupun *'illat* (alasan), maka dalam pidana hukuman matipun demikian. Hal ini sebagaimana dalam hukuman *qisas* yang tersebut dalam surat Al Baqarah 178 dan 179.⁴¹ Pemberlakuan pidana mati dalam hal ini *qishas* bukanlah tentang pelampiasan sakit hati dan dendam, melainkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di jalan kehidupan atau jaminan kehidupan manusia itu sendiri.⁴²

Pemaknaan ini selaras dengan Firman Allah SWT yang tersurat dalam Surat Al Baqarah ayat 179 yang berbunyi “*Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa*”. Artinya, Islam melalui sanksi pidana *qisas* ingin menjaga keberlangsungan kehidupan manusia lain dari kejahatan yang mungkin diulangi oleh pelaku pembunuhan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pembunuh tidak akan mengulangi perbuatannya di waktu dan

Syirkah al Tunisiyah lil al Tauzi', 1978)., 82

³⁷ Thahir., 83.

³⁸ Muhammad Sa'id Ramadhan al Bouthi, *Dhowabith Al Maslahah Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1977)., 83.

³⁹ Qs.Al Baqarah: 178., Qs.Al Maidah: 45

⁴⁰ Qs.Al Maidah:33. Beberapa tindak pidana yang menyebabkan sanksi hukuman mati tidak disebutkan dalam al Qur'an, melainkan melalui hadis nabi, yaitu sanksi pezina *muhsan* dan *riddah* (murtad)

⁴¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Artinya: “(178) Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (179) Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

⁴² Chuzaimah Batubara, “Qishas: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al Qur'an,” *Miqat* 34 (2010),222..



tempat lainnya. Hal inilah yang tercakup dalam *maqashid syari'ah* poin pertama, yaitu aspek *dhoruriat al khomsah* pada bidang *hifdz al nafsi* (menjaga jiwa manusia).

Terkecuali daripada itu, pemberlakuan pidana *qisas* sebagai pidana mati untuk pelaku pembunuhan juga sebagai pemenuhan rasa keadilan terhadap keluarga korban. Tidak ada yang harta yang sebanding dengan nyawa dan tidak ada benda yang sebanding dengan kehidupan manusia. Bahkan Allah SWT menyatakan bahwa membunuh seorang manusia (tanpa alasan hukum yang benar) adalah seperti membinasakan seluruh manusia.⁴³

Sanksi pidana mati (*qisas*) diberlakukan tidak hanya juga sekedar pemenuhan rasa keadilan, melainkan juga tindakan preventif negara agar tidak terjadi kekacauan yang terjadi di masyarakat akibat perseteruan terus menerus antara keluarga maupun kabilah/ suku korban dengan pelaku. Hal ini dikarenakan jika negara tidak mengambil alih pelaksanaan sanksi dengan pemberlakuan *qisas* maka besar kemungkinan keluarga korban akan menuntut balas dan disaat yang sama bunuh-membunuh menjadi tradisi dalam kehidupan manusia. Kondisi seperti inilah yang bertentangan dengan kemaslatan manusia, sehingga pidana mati menjadi solusi dalam rangka mengawal *maqashid syari'ah* yang salah satunya adalah penjagaan terhadap jiwa raga manusia itu sendiri.

Hukuman Mati di Indonesia Perspektif HAM dan Perspektif Maqashid

Dalam konteks hukum islam yang diterapkan di Arab Saudi atau di negara negara yang masih mengedepankan syariat islam, bagi pelaku *jarimah hudud* dan *jarimah qishas* maupun *jarima ta'zir* sedikit banyak dipengaruhi oleh hukum, budaya, agama, dan hak asasi manusia. Hukuman mati dianggap sah untuk kasus kasus berat seperti pembunuhan, narkoba, dan tindakan yang dianggap merusak tatanan sosial dan agama, karena negara ini mengutamakan perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya hukuman mati dipandang sebagai cara untuk melindungi jiwa masyarakat secara kolektif dari kejahatan yang membahayakan tatanan sosial meskipun banyak negara yang telah meninggalkan hukuman mati karena dianggap tidak efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan dan menimbulkan potensi

⁴³ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."



pelanggaran HAM akibat kemungkinan kesalahan hukum termasuk salah satunya Indonesia yang kini menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum semua aspek kehidupan masyarakatnya harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana.⁴⁴ Sumber hukum pidana yang utama adalah KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Selain KUHP sumber hukum pidana lainnya adalah yurisprudensi, hukum pidana adat, pidana internasional, doktrin atau teori dari ahli hukum.

Kaitannya dengan hukuman mati, Indonesia merupakan salah satu dari 60% negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam KUHP nya.⁴⁵ Sebelum Indonesia merdeka, hukuman mati sudah dikenal dan menjadi hukum adat pada masa Majapahit, Hindu, dan Islam. Hal ini juga tertulis jelas setelah Indonesia merdeka yakni pada Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau dikenal sebagai Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁶

Secara khusus pembahasan hukuman mati di Indonesia tercakup dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu KUHPidana, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Narkotika, Pembajakan, dan kejahatan berat. Beberapa peraturan tersebut dinyatakan bahwa tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman mati adalah pembunuhan berencana,⁴⁷ melakukan penghianatan terhadap negara/ tindakan makar, terorisme⁴⁸melakukan perdagangan narkotika dalam

⁴⁴ Prabangasta Asfi Manzilati, "Analisis Komparasi Politik Hukum Undang Undang No 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati," 48.

⁴⁵ Sitti Aisyah, "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

⁴⁶ Ramadhan, Wafiroh, And Kurniawan, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," 29.

⁴⁷ Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

⁴⁸ Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pelaku terorisme yang menyebabkan kematian atau merusak fasilitas publik dapat dijatuhi hukuman mati.



jumlah besar,⁴⁹membajak pesawat udara atau kapal laut,⁵⁰genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵¹

KUHP yang saat ini masih berlaku, maupun dalam KUHP baru (Undang Undang No 1 Tahun 2023) yang akan diberlakukan nanti tahun 2026 hukuman mati masih menjadi salah satu jenis hukuman yang diterapkan di Indonesia. Perbedaannya adalah jika pada KUHP pidana mati termasuk dalam kategori pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru pidana mati merupakan pidana alternatif. Pasal 10 KUHP huruf a menyebutkan bahwasannya pidana mati termasuk dalam kategori pidana pokok. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (baru) pidana mati ditempatkan sebagai eksepsional pidana yang paling terakhir dijatuhkan guna mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut.⁵²

Dalam KUHP baru, pidana mati diatur dalam Pasal 100 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya dalam penjatuhan hukuman mati hakim harus memberikan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan keinginan untuk memperbaiki diri serta memperhatikan perannya dalam kejahatan tersebut.⁵³ Jika selama masa percobaan pelaku menunjukkan itikad baik (berperilaku baik), maka sanksi hukuman mati diganti dengan hukuman lain. Dengan demikian, maka pidana mati kini bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan menjadi pidana alternatif atau *ultimum remedium* (Upaya terakhir). Hal ini dilakukan karena Indonesia masih memperhatikan dan mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional sehingga nantinya jika KUHP baru ini telah berlaku maka akan ada reformasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia.

Pergeseran jenis pidana ini merupakan salah satu akibat dari protes yang dilayangkan dunia internasional terhadap negara yang masih menerapkan pidana mati sebagai pidana pokok dalam tatanan hukum pidananya. Hal ini karena pidana mati merupakan pidana terberat dan dianggap termasuk dalam kategori sulit untuk diterapkan dalam negara hukum mengingat pidana mati merupakan salah satu tindakan pelanggaran HAM.

⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku yang terbukti mengedarkan narkotika dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman mati.

⁵⁰ pembajakan yang mengakibatkan kematian atau kerusakan parah dihukum mati berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan

⁵¹ Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida dapat dijatuhi hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁵² Prabangasta Asfi Manzilati, "Analisis Komparasi Politik Hukum Undang Undang No 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati," 14.

⁵³ Prabangasta Asfi Manzilati, 50.



Kaitannya dengan kenyataan pergeseran kedudukan hukuman mati di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang memberikan ruang kepada pengadilan untuk membuka ruang bagi terpidana mati untuk terhindar dari hukuman mati melalui masa percobaan jika dipandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia justru tidak selaras. Hal ini karena penerapan pidana mati di Indonesia merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan efek jera serta memberikan rasa aman bagi Masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.⁵⁴ Meskipun dalam KUHP baru hukuman mati hanya sebagai pidana alternatif, namun hendaknya menjadi pertimbangan juga bagi para residivis ataupun pembunuh bayaran yang mengancam kewaspadaan masyarakat agar berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan, jika penjara tidak akan membuat jera, maka bisa dipidana dengan hukuman mati yang hakikatnya adalah memelihara kehidupan lebih luas.⁵⁵

Sebenarnya membunuh, melukai bahkan menahan jika dalam kondisi normal merupakan pelanggaran HAM, namun karena dilaksanakan atas perintah undang undang, maka perbuatan tersebut menjadi sah demi hukum.⁵⁶ Hukuman mati ada untuk melestarikan hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan, jika dibiarkan begitu saja tanpa sanksi yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau tindak pidana lain yang menyebabkan orang lain meninggal, maka pelaku tersebut dianggap tidak menghargai hak hidup atas orang lain dan mengasingkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.⁵⁷

Sanksi pidana diberikan tidak lain untuk mencegah adanya kejahatan dan untuk memberikan ganjaran setimpal.⁵⁸ Menurut pakar hukum Indonesia, hukuman mati memiliki nilai universal yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena hukuman mati merupakan perintah undang undang sehingga masuk kategori alasan penghapus pidana pembenar. HAM sebagai masalah kemanusiaan pada dasarnya menjadi urusan Masyarakat internasional dan tidak terbatas pada Negara. Karena HAM memiliki sifat yang umum dan universal.⁵⁹

⁵⁴ Mamun And Hasanuzzaman, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidanan (KUHP)," 104.

⁵⁵ Sitti Aisyah, "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

⁵⁶ Imam Yahya, "EKSEKUSI HUKUMAN MATI Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dan Keadilan," *Al-Ahkam* 23, No. 1 (2013): 94, <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2013.23.1.74>.

⁵⁷ J. Bessler. "The Death Penalty's Denial Of Fundamental Human Rights." (2022). <https://doi.org/10.1017/9781108980159>.

⁵⁸ Parhan Muntafa And Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023): 134.

⁵⁹ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham



Berbagai kasus kejahatan yang terjadi belakangan ini menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan masyarakat. Seperti maraknya kasus pembunuhan, mutilasi yang pelakunya merupakan kerabat dekat dari korban yang dampaknya tentu lebih berat karena korban dan pelaku masih ada hubungan kekerabatan. Selain kehilangan nyawa, dampak psikis yang dialami oleh keluarga korban tentu akan menimbulkan trauma tersendiri. Sehingga pemidanaan mati masih berhubungan erat dengan kehidupan seseorang yang dalam hal ini adalah korban, karena kasus pembunuhan menyangkut kepentingan hukum yang paling berharga bagi kehidupan Masyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Adapun kaitannya dengan perspektif *maqashid syari'ah*, hukuman mati dalam hukum pidana Islam diakui sebagai hukuman atas pembunuhan, dan dianjurkan dalam kasus kejahatan luar biasa karena asas keadilan.⁶⁰ Hal ini seperti tampak dalam pembunuhan sengaja yang dikenal dengan istilah *qisas*. Artinya, pelaksanaan hukuman mati merupakan sesuatu yang legal dalam kasus-kasus tertentu, misalnya adalah pembunuhan. Islam sangat menghargai harta benda apalagi jiwa manusia. Penghilangan nyawa manusia adalah sesuatu yang terlarang, baik nyawa sendiri maupun orang lain.

Penghilangan nyawa milik sendiri atau perbuatan bunuh diri dianggap sebagai dosa besar, apalagi menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karenanya, mereka yang melakukan pidana ini (penghilangan nyawa orang lain) dengan sengaja diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati ini merupakan sanksi pokok dengan memberikan ruang adanya perubahan sanksi dengan wujud membayar *diyat* (ganti rugi) maupun bebas tanpa ganti rugi berdasarkan permintaan keluarga korban. Artinya, peralihan sanksi dari pidana mati menuju pidana lain dilakukan berdasarkan permintaan keluarga korban dan bukan atas perubahan perilaku narapidana yang penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Hal ini karena dalam perseptif *maqashid syari'ah* pelaksanaan hukuman mati mengandung maksud dan tujuan untuk menjaga kemaslahatan yang akan kembali kepada manusia itu sendiri. *Syariah* tanpa terkecuali menjaga jiwa (*hifz al Nafsi*) bagi manusia. Hanya saja, manakala seseorang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka di saat yang sama ia telah melanggar aturan agama dan secara otomatis jiwanya tidak lagi mendapatkan perlindungan. Sebaliknya, penekanan keberlakuan pidana mati

Dalam Pemikiran Islam),” Jurnal Penelitian 8, No. 2 (2014): 258, <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Jurnalpenelitian/Article/View/836>.

⁶⁰ Abdul Mujib, “Journal For Integrative Islamic Studies,” Journal For Integrative Islamic Studies 9, No. 1 (2023): 14.



merupakan implementasi *maqashid syari'ah* dalam bidang pemeliharaan jiwa manusia itu sendiri (*hifdz al nafs*). Artinya, dengan adanya sanksi yang tegas terhadap tindak pidana pembunuhan akan menjadi *preventif* terhadap orang-orang yang memungkinkan bisa mendapatkan/ menjadi korban kejahatan yang sejenis.

Lebih jauh, sistem pelaksanaan pidana mati dalam islam ditinjau dari *maqashid syari'ah* sangat mengedepankan keadilan. Artinya, bahwa kejahatan penghilangan nyawa adalah tindak kriminal yang luar biasa. Tidak ada materi yang bisa sepadan dengan keagungan jiwa manusia. Oleh karenanya, sudah logis jika islam memberikan keadilan kepada keluarga korban untuk meminta *qisas* (hukuman mati) kepada pelaku yang eksekusinya dilakukan oleh negara. Hal ini untuk memutus rantai dendam yang mungkin muncul dari kejahatan pembunuhan.

Kaitannya dengan sistem hukuman mati di Indonesia yang terdapat dalam Undang Undang nomor 1 tahun 2023, yang memposisikan hukuman mati sebagai hukuman pidana alternatif, dimana memungkinkan seorang terpidana memperoleh kebebasan atau sanksi pidana lain (di luar pidana mati) dengan masa percobaan kurun waktu tertentu berdasarkan pandangan majelis hakim/ penguasa tidak selaras dengan *maqashid syari'ah*. Hal ini karena dalam syariat islam, hak keluarga korban untuk menuntut *qisas* ataupun *diyat* tidak boleh diambil alih oleh penguasa, melainkan menjadi prerogatif ahli waris, adapun negara hanya sebagai fasilitator atas pelaksanaan keputusan tersebut. Syariat islam tetap membuka ruang adanya alternatif pidana lain terhadap tuntutan hukuman mati, tetapi hal tersebut bukan berdasarkan perubahan perilaku terpidana selama masa percobaan, melainkan berdasarkan tuntutan ahli waris.

PENUTUP

Pidana mati adalah salah satu dari bentuk sanksi yang telah ada di Negara Republik Indonesi sejak zaman kerajaan sampai diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 2023 yang memberikan ruang terpidana mati untuk mendapatkan pidana lain setelah dirinya masuk dalam masa percobaan di dalam ruang tahanan. Artinya, hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan menjadi pidana alternatif. Berbeda dengan pidana mati yang masih diberlakukan di negara yang menganut syariat islam, menurutnya hukuman mati berfungsi sebagai pencegahan yang efektif bagi tindak kriminal tertentu yang dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi individu dan masyarakat karena syariat islam tertanam kuat dalam sistem peradilannya. Kaitannya dengan hal ini, perspektif Hak Asasi Manusia, hal tersebut dipandang justru tidak selaras. Hal ini karena penerapan pidana mati di Indonesia



merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah guna memberikan efek jera serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Hukuman mati ada justru untuk melestarikan hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa sanksi yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau tindak pidana lain yang menyebabkan orang lain meninggal, maka pelaku tersebut dianggap tidak menghargai hak hidup atas orang lain dan mengasingkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Terkecuali daripada itu, di Indonesia perubahan status hukuman mati yang menjadi pidana khusus bertentangan/ tidak relevan jika ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah*. Hal tersebut karena penghilangan sanksi tegas terhadap pidana pembunuhan dapat membahayakan jika manusia, padahal salah satu dari tujuan syariat adalah menjaga jiwa (*hifdz al nafs*). Tidak ada jaminan bahwa pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Lebih jauh, pidana mati yang berubah menjadi pidana alternatif merampas hak keluarga korban/ ahli waris untuk mendapatkan keadilan akibat dari perbuatan terpidana.

REFERENSI

'ubaydy, Hammady Al. *As Syatiby Wa Maqashid Al Syari'ah*. Beirut: Dar Qutaybah, 1992.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Ali Muchasan, M.Syarif, Duhaa Rohmawan. "Maqasid Al Syariah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibn 'Asyur." *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 9 (2023).

Batubara, Chuzaimah. "Qishas: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al Qur'an." *Miqat* 34 (2010).

Baxi, Upendra. "The Future of Human Rights." *The Future of Human Rights* 11, no. 2 (2008): 1-344. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195690439.001.0001>.

Bouthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al. *Dhowabith Al Maslahah Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1977.

Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, Herli Antoni, Fakultas Hukum, et al. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia



- Dan Alternatif Penegakan Hukum.” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 7, no. 1 (2023): 167–84. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/17202/9074>.
- Feisal, Feisal, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim. “Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM Dan Maqasid Syariah Pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 302–21. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>.
- Ferdiansyah, Hengki. “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda.” UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. *Icjr*. Vol. 1, 2017.
- Islamy, Athoillah. “Paradigma Maqasid Syariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia.” *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7 (2021).
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–68. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khuluq, Khusnul. “Hukuman Mati Dalam Perpektif Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
- Mamun, M. A.A., and M. Hasanuzzaman. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang Unang Hukum Pidanan (KUHP).” *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management* 6, no. 1 (2020): 1–14.
- Moh.Toriquddin. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 6 (2014).
- Mujib, Abdul. “Journal for Integrative Islamic Studies.” *Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 1 (2023): 105–16.



Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130.

prabangasta asfi manzilati. "Analisis Komparasi Politik Hukum Undang Undang No 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati." *El Dusturie* 3, no. 1 (2024): 47-58.

Raisuni, Ahmad. *Nadhariyat Al Maqasid 'Inda Al Imam Al Shatibi*. Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat, 1992.

Ramadhan, Rangga Abdi, Athifatul Wafiroh, and Cecep Soleh Kurniawan. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 27-49.
<https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.198>.

Sitti Aisyah. "Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 6, no. 1 (2023): 38-45.

Thahir, Ibn 'Asyur Muhammad al. *Maqashid Al Syari'ah Al Islamiyyah*. Tunisia: Al Syirkah al Tunisia lil al Tauzi', 1978.

Yahya, Imam. "EKSEKUSI HUKUMAN MATI Tinjauan Maqāsid Al-Sharī'ah Dan Keadilan." *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 81.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.74>.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, n.d.

Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, Abdul Syatar. "Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqasid Al Syariah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3 (2023).